

**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, dan untuk mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi serta terwujudnya sinergitas tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, dipandang perlu mengubah susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 huruf a berbunyi sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Ketenagaan terdiri dari:
 - a) Seksi Tenaga Pendidik;
 - b) Seksi Tenaga Kependidikan;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b) Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 5. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
 - a) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - b) Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Informal, Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - b) Seksi Pendidikan Non Formal, Informal, dan Pendidikan Berbasis Masyarakat;
 - c) Seksi Kebudayaan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan.- 2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dengan pertimbangan:

- a. memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, terkait dengan akses program dan kegiatan yang ada di Pemerintah Pusat yang membidangi pendidikan;
- b. delegasi tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso lebih proporsional;
- c. distribusi dan pembagian tugas lebih jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi;
- d. mengoptimalkan sistem pelayanan sesuai urusan kegiatan pokok yang ada di bidang ketenagaan, maupun jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal, serta kebudayaan.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk merubah kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang di dalamnya tercantum susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8...

Angka 8

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. 23 (dua puluh tiga) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
- b. UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- c. UPT Dinas Pendidikan Education Development Centre (EDC).


Pasal II

Cukup jelas

-----ooo0ooo-----

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN DINAS DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

